



KEPALA DESA KALOLING  
KECAMATAN GANTARANGKEKE  
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALOLING  
NOMOR : 26/SK/KLL/GTK/X/2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA  
KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DESA KALOLING

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
  - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Kaloling yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kaloling.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
  8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
  9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA KALOLING KECAMATAN GANTARANGKEKE KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Kaloling Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjurangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal, 21 Oktober 2025

Kepala Desa Kaloling



**Tembusan :**

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Gantarangkeke di Bantaeng;
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa di Kaloling
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALOLING  
NOMOR : 26/SK/KLL/GTK/X/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN  
TUBERKULOSIS DESA KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA KALOLING

- I. Ketua Pelaksana : RUSLAN
- II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. AHMAD ZAENAL. S  
2. SUARDI, S.Sos
- III. Anggota Pelaksana :
1. Kepala Seksi Pemerintahan Suria Ningsi
  2. Babinsa Desa Kaloling ( Serda Hamza )
  3. Bhabinkamtibmas Desa Kaloling ( Aipda Puja Setiawan )
  4. Pendamping Desa ( Nurul
  5. Ketua TP PKK Desa Kaloling ( Suriyani, S.KM )
  6. Ketua RT dan RW ( Muhammad Yusuf dan Abdul Haris )
  7. Kader Posyandu se Desa Kaloling
  8. Karang Taruna Desa Kaloling
  9. Satuan Pendidikan Desa Kaloling
  10. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Kaloling
  11. Pembina Wilayah Desa Kaloling
  12. Majelis Taklim se Desa Kaloling
  13. Remaja Masjid
  14. Organisasi Kegamaan/Kepemudaan

Kepala Desa Kaloling



RUSLAN, S.E